



**BUPATI SIAK**  
PROVINSI RIAU  
PERATURAN BUPATI SIAK  
NOMOR 134 TAHUN 2024

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN  
DI KABUPATEN SIAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI SIAK,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kabupaten Siak;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 288);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 569);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1654);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 580);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2022 Nomor 8);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN KABUPATEN SIAK.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Siak.
3. Bupati adalah Bupati Siak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
8. Lurah adalah pimpinan dari Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
9. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan, berprinsip semangat sukarela, gotong-royong dan swadaya, bukan lembaga profesi yang berorientasi pada pendapatan/penghasilan.
10. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK salah satu lembaga kemasyarakatan Kelurahan yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat RW dan RT yang mengoordinasikan kelompok dasawisma.

11. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK.
12. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
13. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
14. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa Kelurahan dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kelurahan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat.
15. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Kelurahan.
16. Lingkungan adalah bagian Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja dari Kepala Lingkungan.
17. Kepala Lingkungan selanjutnya disingkat Kaling adalah Perangkat Kelurahan sebagai pelaksana tugas Lurah dengan wilayah kerja tertentu dalam bentuk unsur kewilayahan di Kelurahan yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RW.
18. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja Kelurahan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT atau perwakilan warga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
19. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah kepala keluarga di lingkungannya dalam rangka pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan yang ditetapkan oleh Kepala Lurah.
20. Tokoh Masyarakat adalah orang yang dihormati karena teladan masyarakat dan/atau kedudukannya, menjadi mempunyai pengaruh yang diakui oleh masyarakat setempat.
21. Caretaker adalah orang yang ditunjuk untuk menempati jabatan untuk sementara waktu.
22. Kepala Keluarga adalah penanggung jawab anggota keluarga yang terdaftar dalam Kartu Keluarga.
23. Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga yang diterbitkan oleh dinas yang membidangi kependudukan.
24. Warga Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut Warga RT adalah penduduk setempat yang bertempat tinggal menetap dan terdaftar dalam Kartu Keluarga pada Rukun Tetangga setempat.
25. Warga Rukun Warga yang selanjutnya disebut Warga RW adalah kesatuan Warga Rukun Tetangga dalam 1 (satu) Rukun Warga setempat.
26. Warga Lingkungan adalah kesatuan Warga dalam 1 (satu) Lingkungan Warga setempat.

27. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Siak Provinsi Riau.

## **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman:

- a. bagi Kelurahan dalam pembentukan dan penetapan LKK;
- b. bagi pengurus LKK dalam menjalankan tugas dan fungsinya; dan
- c. pembinaan bagi Pemerintah Daerah dalam membina LKK

## **Pasal 3**

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mendudukan fungsi LKK sebagai mitra Kelurahan dalam meningkatkan Partisipasi Masyarakat;
- b. mendayagunakan LKK dalam proses Pembangunan Kelurahan;
- c. mendukung pelaksanaan tugas, dalam rangka kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan;
- d. mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
- e. meningkatkan peran, tugas dan fungsi LKK dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan di tingkat Kelurahan.

## **BAB II**

### **LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN**

#### **Bagian Kesatu Pembentukan LKK**

#### **Pasal 4**

- (1) LKK dibentuk atas prakarsa Pemerintah Kelurahan dan masyarakat.
- (2) LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan memenuhi persyaratan meliputi:
  - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. berkedudukan di Kelurahan setempat;
  - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Kelurahan;
  - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
  - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
  - f. tidak berafiliasi terhadap partai politik.

#### **Bagian Kedua Tugas dan Fungsi LKK**

#### **Pasal 5**

- (1) LKK bertugas:
  - a. melakukan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
  - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
  - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKK mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Kelurahan.

## **Pasal 6**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LKK memiliki fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Kelurahan kepada masyarakat;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya serta Gotong Royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

### **Bagian Ketiga Jenis LKK**

## **Pasal 7**

- (1) Jenis LKK paling sedikit meliputi:
  - a. RT, RW dan Kaling;
  - b. PKK;
  - c. Karang Taruna;
  - d. Posyandu; dan
  - e. LPM.
- (3) Pemerintah Kelurahan dan masyarakat Kelurahan dapat membentuk LKK selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
- (4) Pembentukan LKK lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan yang dibentuk dalam rangka percepatan pelayanan kepada masyarakat dengan unsur-unsur sebagai berikut :
  - a. tidak merugikan kepentingan umum;
  - b. keberadaannya bermanfaat untuk masyarakat; dan
  - c. fungsi dan tugasnya lebih khusus dan teknis untuk melaksanakan suatu program/kegiatan.
- (5) Persyaratan pembentukan LKK lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu dalam Pasal 4 ayat (2).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur atau ditetapkan dalam Keputusan Camat dan disampaikan ke Bupati melalui Bagian Administrasi Kewilayahan dan Fasilitasi Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Siak.

### **Bagian Keempat RT, RW dan Kaling Paragraf 1 Tugas**

## **Pasal 8**

- (1) Pembentukan RT, RW dan Kaling dimaksudkan untuk membantu Lurah dalam penyelenggaraan, pemerintahan, pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Pembentukan RT, RW dan Kaling bertujuan untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang luhur berdasarkan kerukunan, kegotongroyongan dan kekeluargaan antar tetangga dan warga di lingkungannya.

- (3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

**Paragraf 2**  
**Pembentukan Pemekaran, Penggabungan dan Penghapusan**  
**RT, RW dan Kaling**

**Pasal 9**

Syarat Pembentukan RT, RW dan Kaling sebagai berikut:

- (1) Pembentukan 1 (satu) RT paling sedikit 50 (lima puluh) kepala keluarga dan dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi pelayanan.
- (2) Pembentukan 1 (satu) RW paling sedikit 4 (empat) RT dan dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi pelayanan.
- (3) Pembentukan 1 (satu) Kaling paling sedikit 3 (tiga) RW dan dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi pelayanan.

**Pasal 10**

- (1) Pada Kelurahan dibentuk RT, RW dan Kaling dengan batas administrasi wilayah yang ditetapkan oleh Lurah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan RT wajib berdasarkan hasil musyawarah yang dihadiri warga setempat dalam lingkup wilayah yang akan dibentuk RT dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Pembentukan RW wajib berdasarkan hasil musyawarah yang dihadiri Pengurus RT pengusul dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Pembentukan Kaling Lurah wajib berdasarkan hasil musyawarah yang berdasarkan hasil musyawarah yang dihadiri Pengurus RW pengusul serta dihadiri oleh tokoh masyarakat lingkungan minimal 3 (tiga) orang dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Setiap musyawarah wajib dihadiri oleh Lurah dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (6) Kasi Pemerintahan Kelurahan menindaklanjuti usulan Pembentukan RT, RW dan Kaling dengan melakukan verifikasi administratif dan faktual terhadap syarat Pembentukan RT, RW dan Kaling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (7) Berita Acara Musyawarah pembentukan RT, RW dan Kaling disampaikan oleh Lurah kepada Camat untuk mendapatkan persetujuan secara tertulis.
- (8) Pembentukan RT, RW dan Kaling ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat serta disampaikan ke Bupati melalui Bagian Administrasi Kewilayahan dan Fasilitas Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Siak.

**Pasal 11**

- (1) Pemekaran RT dapat dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah minimal 50 kepala keluarga di RT induk dan 50 kepala keluarga di RT pemekaran.
- (2) Pemekaran RW dapat dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah minimal 4 RT di RW induk dan 4 RT di RW pemekaran.
- (3) Pemekaran Kaling dapat dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah minimal 3 RW di Kaling induk dan 3 RW di Kaling pemekaran.

- (4) Setiap usulan Pemekaran RT, RW dan Kalingwajib dilaksanakan musyawarah dan dituangkan dalam Berita Acara serta dihadiri oleh Lurah.
- (5) Berita Acara Musyawarah pemekaran RT, RW dan Kaling disampaikan oleh Lurah kepada Camat untuk mendapatkan persetujuan secara tertulis.
- (6) Pemekaran RT, RW dan Kaling ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat serta disampaikan ke Bupati melalui Bagian Administrasi Kewilayahan dan Fasilitasi Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Siak.

### **Pasal 12**

- (1) Dalam hal jumlah kepala keluarga pada RT kurang dari jumlah yang diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Kelurahan dapat melakukan penggabungan RT.
- (2) Dalam hal jumlah RT pada RW kurang dari jumlah yang diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Kelurahan dapat melakukan penggabungan RW.
- (3) Dalam hal jumlah RW pada Kaling kurang dari jumlah yang diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Kelurahan dapat melakukan penggabungan Kaling.
- (4) Penggabungan 2 (dua) atau lebih RT dapat dilakukan antara RT yang sama dalam 1 (satu) RW, atau antara RT yang berbeda RW sepanjang masih dalam 1 (satu) Kelurahan.
- (5) Penggabungan RT dalam RW yang berbeda dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. musyawarah RT pada masing-masing RT yang dihadiri paling sedikit oleh 2/3 (dua pertiga) peserta Musyawarah RT, dengan dipimpin oleh Ketua RW bersangkutan; dan
  - b. hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Lurah untuk dimusyawarahkan di tingkat Kelurahan.
- (6) Musyawarah di tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dihadiri oleh Pengurus RT dan Pengurus RW, dengan perwakilan paling sedikit 5 (lima) orang Tokoh Masyarakat di masing-masing RT yang akan digabungkan.
- (7) Berita Acara Musyawarah penggabungan RT, RW dan Kaling disampaikan oleh Lurah kepada Camat untuk mendapatkan persetujuan secara tertulis.
- (8) Penggabungan RT, RW dan Kaling ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat serta disampaikan ke Bupati melalui Bagian Administrasi Kewilayahan dan Fasilitasi Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Siak.

### **Pasal 13**

- (1) Penghapusan RT, RW dan Kaling dilakukan karena hal berikut:
  - a. terjadi bencana alam yang mengakibatkan hilangnya wilayah layanan RT, RW dan Kaling;
  - b. perubahan fungsi wilayah layanan RT, RW dan Kaling;
  - c. terjadinya penggabungan RT, RW dan Kaling; atau
  - d. tidak terpenuhinya syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Penghapusan RT, RW dan Kaling dilakukan dengan meniadakan RT, RW dan Kaling induk.

- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Camat dengan usulan dari Lurah dengan memperhatikan asas efektivitas, efisiensi, kewajaran dan kepatutan dalam pemerintahan dan pelayanan masyarakat serta disampaikan ke Bupati melalui Bagian Administrasi Kewilayahan dan Fasilitasi Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Siak.

#### **Pasal 14**

- (1) Dalam hal terjadi permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Lurah dan Camat saat proses Pembentukan, Pemekaran, Penggabungan dan Penghapusan RT, RW dan Kaling, maka Bupati memfasilitasi penyelesaian permasalahan melalui Bagian Administrasi Kewilayahan dan Fasilitasi Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Siak.
- (2) Penyelesaian yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Camat melalui surat yang ditujukan kepada Bupati Cq. Bagian Administrasi Kewilayahan dan Fasilitasi Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Siak dengan melampirkan kronologi permasalahan.
- (3) Penyelesaian permasalahan dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip efektivitas, efisiensi, kewajaran dan kepatutan dalam pemerintahan serta pelayanan masyarakat.

#### **Paragraf 3**

#### **Keanggotaan dan Kepengurusan RT/RW/KALING**

#### **Pasal 15**

- (1) Penduduk RT/RW terdiri dari Warga RT atau Warga RW atau Warga Kaling dan Penduduk yang bertempat tinggal yang tidak tercatat dalam Kartu Keluarga RT atau RW setempat.
- (2) Warga RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menjadi Warga RW dan Warga Lingkungan setempat.

#### **Pasal 16**

- (1) Setiap Penduduk RT/RW/Lingkungan mempunyai kewajiban sebagai berikut:
  - a. melaksanakan segala hasil Musyawarah RT dan/atau hasil Musyawarah RW dan/atau hasil Musyawarah Kaling;
  - b. mendukung dan membantu tugas Pengurus RT dan/atau Pengurus RW dan/atau Kaling; dan
  - c. turut serta secara aktif menjaga dan menciptakan kerukunan kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam bermasyarakat.
- (2) Setiap Penduduk RT/RW yang menetap dan tidak tercatat dalam Kartu Keluarga pada RT atau RW setempat wajib menyampaikan laporan kepada Pengurus RT atau Pengurus RW.
- (3) Orang yang bertamu untuk bermalam/menginap wajib memberitahukan kepada Ketua RT setempat dalam waktu paling lambat 1 x 24 jam.
- (4) Penduduk RT/RW/Kaling mempunyai hak sebagai berikut :
  - a. mendapat pelayanan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. mendapat pelayanan kemasyarakatan dari Pengurus RT dan/atau Pengurus RW dan/atau Kaling; dan
  - c. menggunakan dan memelihara barang-barang inventaris RT, RW dan Kaling dengan sebaik-baiknya.

## **Pasal 17**

- (1) Pengurus RT terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara; dan
  - d. Bidang.
- (2) Pengurus RW terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara; dan
  - d. Bidang.
- (3) Kepala Lingkungan terdiri 1 (satu) Ketua atau Kepala Lingkungan.
- (4) Bidang pada Pengurus RT atau Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

## **Pasal 18**

- (1) Tugas Ketua RT atau Ketua RW atau Kepala Lingkungan sebagai berikut:
  - a. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas serta fungsi yang menjadi tanggung jawab dan wewenang Ketua RT atau Ketua RW atau Kepala Lingkungan;
  - b. mengelola keuangan dan aset RT atau RW atau Lingkungan;
  - c. mewakili lembaga dalam melaksanakan hubungan kerja keluar lembaga;
  - d. menandatangani surat-surat yang menjadi kewenangannya;
  - e. membantu dan mendukung tugas dan fungsi Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan dan kemasyarakatan;
  - f. membina dan mengawasi kegiatan-kegiatan warga atau anggota dalam RT/RW/Lingkungan; dan
  - g. membuat kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat RT, RW dan Lingkungan.
- (2) Tugas Sekretaris RT atau Sekrtaris RW adalah sebagai berikut:
  - a. menyelenggarakan tugas adrninistratif terkait surat menyurat, kearsipan, pendataan dan pelaporan;
  - b. melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan lain yang diberikan oleh Ketua;
  - c. melaksanakan tugas dan fungsi ketua apabila ketua berhalangan yang bersifat sementara; dan
  - d. merumuskan program kerja dan rencana keuangan.
- (3) Tugas Bendahara RT atau Bendahara RW adalah sebagai berikut :
  - a. menyelenggarakan pencatatan dan penyimpanan keuangan serta kekayaan RT atau RW lainnya;
  - b. melaksanakan perencanaan keuangan untuk kegiatan RT atau RW;
  - c. melaksanakan pencatatan dan penyusunan laporan penggunaan keuangan serta penyimpanan saldo keuangan; dan
  - d. menyusun laporan keuangan secara rutin dan berkala.
- (4) Ketua RT atau Ketua RW menetapkan tugas pada bidang RT atau bidang RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) sesuai dengan kebutuhan.

## **Pasal 19**

- Hak Pengurus RT, RW dan Kaling adalah sebagai berikut:
- a. menerima pembinaan dari Pemerintah Kabupaten Siak;
  - b. menyampaikan pendapat dalam Musyawarah RT atau Musyawarah RW atau Musyawarah Kaling dan pertemuan lainnya; dan

- c. berinovasi dan mengembangkan kreasi yang menunjang pelaksanaan tugasnya sebagai pengurus.

#### **Pasal 20**

Kewajiban Pengurus RT, RW dan Kaling adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas sesuai kedudukan dalam kepengurusan; dan
- b. memberikan pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan kepada Penduduk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 21**

Larangan Pengurus RT RT, RW dan Kaling adalah sebagai berikut:

- a. melakukan tindakan tercela atau tidak terpuji yang menyebabkan hilangnya kepercayaan warga terhadap kepemimpinan sebagai Pengurus RT atau Pengurus RW atau Kaling;
- b. melanggar atau tidak menjalankan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20; dan
- c. melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, program pemerintah, dan norma-norma kehidupan masyarakat.

#### **Paragraf 4**

#### **Persyaratan Ketua RT atau Ketua RW atau Kaling**

#### **Pasal 22**

- (1) Untuk dapat dipilih menjadi Ketua RT atau Ketua RW atau Kaling harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Warga Negara Republik Indonesia;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. berkelakuan baik, jujur, adil dan cakap;
  - d. berbadan sehat, dengan dibuktikan surat keterangan sehat yang diterbitkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat pada Kelurahan atau Kecamatan;
  - e. bertempat tinggal dan menetap paling sedikit 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut pada RT, RW dan Kaling tempat pencalonan, yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan Kartu Keluarga serta Surat Keterangan Bertempat Tinggal 3 (tiga) Tahun berturut-turut dari Ketua RT setempat;
  - f. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat dan cakap berbicara, membaca serta menulis dalam Bahasa Indonesia;
  - g. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun dan paling tinggi berumur 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pemilihan; dan
  - h. bukan merupakan anggota dan/atau pengurus dari:
    1. Partai Politik; dan
    2. Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten.
- (2) Untuk memenuhi administrasi persyaratan Ketua RT atau Ketua RW atau Kaling, calon Ketua RT atau calon ketua RW atau calon Kaling wajib menandatangani surat pernyataan tidak merangkap jabatan dan Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawab, Memberikan Informasi Yang Benar Serta Mendukung dan Membantu Program Pemerintah Kabupaten Siak.
- (3) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Paragraf 5**  
**Pemilihan Ketua RT atau Ketua RW atau Kaling**

**Pasal 23**

- (1) Pemilihan Ketua RT dilaksanakan oleh panitia pemilihan Ketua RT yang disahkan Lurah berdasarkan hasil Musyawarah Pemilihan RT.
- (2) Panitia pemilihan Ketua RT terdiri dari:
  - a. unsur Pengurus RW setempat sebanyak 1 (satu) orang, dan sebagai Ketua;
  - b. unsur Pengurus RT setempat sebanyak 2 (dua) orang, sebagai Sekretaris dan Anggota; dan
  - c. unsur Tokoh Masyarakat pada RT setempat minimal sebanyak 2 (dua) orang, sebagai Anggota.
- (3) Susunan panitia pemilihan pengurus RT sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus melibatkan unsur perempuan.
- (4) Pengurus RT dan Pengurus RW yang ditetapkan menjadi panitia pemilihan Ketua RT, tidak mempunyai hak dipilih sebagai Ketua RT.
- (5) Panitia pemilihan ketua RT menetapkan tata tertib pemilihan Ketua RT dalam Musyawarah RT.
- (6) Tata tertib pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling kurang mengatur:
  - a. tahapan/tata cara pemilihan;
  - b. hak suara pemilih dalam Musyawarah RT; dan
  - c. waktu dan tempat pelaksanaan pemilihan.
- (7) Format surat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 24**

- (1) Pemilihan Pengurus RT dilaksanakan melalui musyawarah mufakat atau aklamasi.
- (2) Panitia pemilihan ketua RT tidak mempunyai hak memilih dalam pemilihan ketua RT.
- (3) Dalam hal mekanisme musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemilihan Ketua RT dilakukan dengan cara pemungutan suara untuk memilih calon Ketua RT yang mendapat suara terbanyak menjadi Ketua RT.
- (4) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih calon Ketua RT yang mendapatkan jumlah suara terbanyak sama, panitia pemilihan dapat melakukan pemungutan suara kembali terhadap calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama.
- (5) Dalam hal dalam pemungutan suara kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap menghasilkan pemilih suara terbanyak yang sama, pemilihannya diulang dengan mengikutsertakan panitia pemilihan Ketua RT sebagai pemilik hak suara pemilihan Ketua RT.
- (6) Hasil pemilihan Ketua RT dituangkan dalam berita acara dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Berita acara hasil pemilihan disampaikan oleh panitia pemilihan Ketua RT kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah yang diketahui oleh Camat.

**Pasal 25**

- (1) Pemilihan Ketua RW dilaksanakan oleh panitia pemilihan Ketua RW yang disahkan oleh Lurah berdasarkan hasil Musyawarah RW.

- (2) Panitia pemilihan ketua RW terdiri dari:
  - a. unsur Tokoh Masyarakat pada RW setempat sebanyak 2 (dua) orang, sebagai Ketua dan Anggota;
  - b. unsur Pengurus RW setempat sebanyak 1 (satu) orang, sebagai Sekretaris; dan
  - c. unsur Pengurus RT setempat sebanyak 2 (dua) orang, sebagai Anggota.
- (3) Penentuan unsur Pengurus RT dan unsur Pengurus RW dalam panitia pemilihan ketua RW dilakukan berdasarkan Musyawarah RW.
- (4) Pengurus RT dan Pengurus RW yang ditetapkan menjadi panitia pemilihan Ketua RW, tidak mempunyai hak dipilih sebagai Ketua RW.
- (5) Panitia pemilihan ketua RW menetapkan tata tertib pemilihan Ketua RW dalam Musyawarah RW.
- (6) Tata tertib pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling kurang mengatur:
  - a. tahapan/ tata cara pemilihan;
  - b. hak suara pemilih dalam Musyawarah RW; dan
  - c. waktu dan tempat pelaksanaan pemilihan.
- (7) Format surat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 26**

- (1) Pemilihan Ketua RW dilakukan melalui mekanisme musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Panitia pemilihan ketua RW tidak mempunyai hak memilih dalam pemilihan ketua RW
- (3) Dalam hal mekanisme musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemilihan Ketua RW dilakukan dengan cara pemungutan suara untuk memilih calon Ketua RW yang mendapat suara terbanyak untuk menjadi Ketua RW.
- (4) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih calon Ketua RW yang mendapatkan jumlah suara terbanyak sama, panitia pemilihan dapat melakukan pemungutan suara kembali terhadap calon yang memperoleh suara terbanyak sama.
- (5) Dalam hal pemungutan suara kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap menghasilkan pemilih suara terbanyak sama, pemilihannya diulang dengan mengikutsertakan panitia pemilihan Ketua RW sebagai pemilik hak suara pemilihan Ketua RW.
- (6) Hasil pemilihan Ketua RW dituangkan dalam berita acara dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Berita acara hasil pemilihan disampaikan oleh panitia pemilihan Ketua RT kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah yang diketahui oleh Camat.

#### **Pasal 27**

- (1) Calon kepala lingkungan diusulkan oleh urah kepada Camat dengan memperhatikan saran dan/ atau pendapat yang berkembang dalam masyarakat setempat.
- (2) Pengusulan Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 3 (tiga) orang calon Kepala Lingkungan.
- (3) Saran dan/atau pendapat masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dukungan dari penduduk yang bertempat tinggal di wilayah lingkungan terse but dengan jumlah dukungan paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah Kepala Keluarga.

- (4) Saran dan/atau pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan ditandatangani setiap pendukung calon kepala lingkungan dengan melampirkan fotocopy Kartu Keluarga masing-masing.
- (5) Setelah Camat menerima usulan Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat wajib melakukan penelitian dan verifikasi usulan calon Kepala Lingkungan tersebut.
- (6) Dalam melakukan penelitian dan verifikasi usulan calon Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Camat wajib membentuk Tim verifikasi yang terdiri dari Sekretaris Kecamatan, dan 2 (dua) orang Kepala Seksi pada Kecamatan, Sekretaris Lurah dan 1 (satu) Kepala Seksi di Kelurahan setempat, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat.
- (7) Setelah dilakukan penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Camat dapat menerbitkan keputusan Camat tentang pengangkatan Kepala Lingkungan dengan tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Administrasi Kewilayahan dan Fasilitas Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Siak.

**Paragraf 6**  
**Pembentukan Pengurus RT atau Pengurus RW**

**Pasal 28**

- (1) Ketua RT atau Ketua RW terpilih membentuk Pengurus RT atau Pengurus RW paling lama 14 (empat belas) Hari sejak tanggal pemilihan.
- (2) Ketua RT atau Ketua RW terpilih tidak dapat mengangkat warga RT atau RW yang mempunyai hubungan kekerabatan suami/istri atau anak dengan Ketua RT atau Ketua RW yang bersangkutan.
- (3) Susunan Pengurus RT atau Pengurus RW disampaikan kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketahui oleh Camat.

**Pasal 29**

- (1) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak terpilihnya Ketua RT atau Ketua RW belum membentuk Pengurus RT atau Pengurus RW, Lurah dapat menunjuk Pengurus sementara RT atau Pengurus sementara RW sampai terbentuknya Pengurus RT atau Pengurus RW yang definitif.
- (2) Pengurus sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas, fungsi, kewajiban dan hak yang sama dengan pengurus tetap.

**Paragraf 7**  
**Masa Jabatan Pengurus RT atau RW atau Kaling**

**Pasal 30**

- (1) Masa jabatan Pengurus RT atau Pengurus RW atau Kaling selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan Lurah atau Camat.
- (2) Pengurus RT atau Pengurus RW atau Kaling hanya dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Penetapan 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhitung sejak terpilihnya Pengurus RT atau Pengurus RW atau Kaling berdasarkan Peraturan Bupati ini.

- (4) Pengurus sementara RT atau pengurus sementara RW tidak masuk dalam perhitungan 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### **Pasal 31**

- (1) Ketua RT wajib melaporkan akan berakhirnya masa jabatan kepada Lurah dan Ketua RW, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum berakhirnya masa jabatan Pengurus RT.
- (2) Ketua RW wajib melaporkan akan berakhirnya masa jabatan kepada Lurah, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum berakhirnya masa jabatan Pengurus RW.
- (3) Lurah menindaklanjuti laporan Ketua RT atau Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dengan membentuk panitia pemilihan ketua RT atau ketua RW paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum masa jabatan Pengurus RT atau Pengurus RW berakhir.
- (4) Pengurus RT atau Pengurus RW yang berakhir masa jabatannya, wajib membuat berita acara serah terima tugas/tanggung jawab dan keuangan/inventaris kepada Pengurus RT atau Pengurus RW yang baru.
- (5) Format berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 32**

Pengurus RT atau Pengurus RW berhenti sebelum habis masa jabatannya dengan alasan sebagai berikut:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri sebagai Pengurus RT atau Pengurus RW;
- c. berhalangan tetap atau tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Pengurus RT atau Pengurus RW selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan Pengurus RT atau Pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1); dan/atau
- e. melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

### **Pasal 33**

- (1) Keputusan menonaktifkan Pengurus RT dilakukan dalam Musyawarah RT.
- (2) Hasil Musyawarah RT untuk menonaktifkan Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan melalui Ketua RW kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Lurah dapat menonaktifkan Pengurus RT atas usul masyarakat dan/atau hasil temuan di lapangan dengan memperhatikan alat bukti dan/atau saksi dengan atau tanpa Musyawarah RT.
- (4) Sebelum menonaktifkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lurah dapat melakukan Pembinaan dengan cara memberikan teguran lisan dan teguran tertulis.
- (5) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui oleh Camat.

### **Pasal 34**

- (1) Keputusan menonaktifkan Pengurus RW dilakukan dalam Musyawarah RW.
- (2) Hasil Musyawarah RW untuk menonaktifkan Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan melalui Ketua RW atau langsung kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

- (3) Lurah dapat menonaktifkan Pengurus RW atas usul masyarakat dan/atau hasil temuan di lapangan dengan memperhatikan alat bukti dan/atau saksi dengan atau tanpa Musyawarah RW.
- (4) Sebelum menonaktifkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lurah dapat melakukan Pembinaan dengan cara memberikan teguran lisan dan teguran tertulis.
- (5) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui oleh Camat.

### **Pasal 35**

- (1) Kepala Lingkungan diberhentikan oleh Camat atas usul Lurah
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan sebagai berikut:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri sebagai Kaling;
  - c. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan Kaling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1);
  - e. melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan/atau
  - f. tidak dapat melaksanakan pekerjaan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.

### **Pasal 36**

- (1) Masyarakat setempat dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Lingkungan dalam masa jabatannya kepada Camat melalui Lurah.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi dalam hal Kepala Lingkungan;
  - a. melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan atau merusak nama baik masyarakat setempat, kelurahan, pemerintah daerah atau Pemerintah;
  - b. berkinerja buruk;
  - c. melakukan perbuatan tercela atau tidak terpuji;
  - d. bersikap otoriter, dan tidak adil terhadap masyarakat setempat; dan
  - e. memprovokasi, membuat keonaran, memfitnah, mengadu domba atau perbuatan lainnya yang mengganggu ketertiban umum dan/atau kepentingan masyarakat setempat.

### **Pasal 37**

- (1) Sebelum Camat memberhentikan kepala lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) huruf d dan Pasal 36 ayat (2), Camat atas usul lurah menerbitkan dan menyampaikan surat peringatan.
- (2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kaling dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. surat peringatan I;
  - b. surat peringatan II disampaikan 14 (empat belas) hari setelah surat peringatan I; dan
  - c. surat peringatan III disampaikan 14 (empat belas) hari setelah surat peringatan II;
- (3) Apabila kepala lingkungan telah menerima surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak ada perubahan dalam waktu 30 hari setelah surat peringatan ke 3, Kepala Lingkungan dapat diberhentikan oleh Camat dengan usulan Lurah.

### **Pasal 38**

- (1) Camat dapat memberhentikan sementara Kaling dari jabatannya, apabila Kaling yang bersangkutan tersangkut kasus pidana yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Agar tidak terjadi kekosongan hukum dan penyelenggaraan pemerintahan lingkungan, maka Camat dapat mengangkat pelaksana tugas Kaling untuk melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Kepala Lingkungan.
- (3) Pelaksana tugas kepala lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diangkat dari unsur ASN Kecamatan setempat atau Unsur ASN Kelurahan setempat.
- (4) Pelaksana tugas kepala lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas paling lama 3 (tiga) bulan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat.

### **Paragraf 8 Musyawarah**

### **Pasal 39**

- (1) Musyawarah RT merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan dalam lingkungan RT.
- (2) Penyelenggaraan Musyawarah RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi untuk:
  - a. memusyawarahkan dan menetapkan tata tertib pemilihan Ketua RT;
  - b. menonaktifkan Pengurus RT;
  - c. menyusun tata tertib RT;
  - d. menyusun program kerja dan/atau kegiatan RT;
  - e. membahas masalah keuangan/iuran, keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan;
  - f. mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus RT; dan
  - g. membahas Pembentukan, Pemecahan, Penggabungan, atau Penghapusan RT.

### **Pasal 40**

- (1) Keputusan Musyawarah RT dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta Musyawarah RT.
- (2) Dalam hal tidak tercapai jumlah peserta Musyawarah RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 2 (dua) kali agenda Musyawarah RT secara berturut-turut, Musyawarah RT berikutnya dianggap sah.
- (3) Keputusan yang diambil dalam Musyawarah RT mengutamakan pada asas musyawarah dan mufakat.
- (4) Dalam hal tidak diperoleh mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

### **Pasal 41**

- (1) Musyawarah RW merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan dalam lingkungan RW.
- (2) Penyelenggaraan Musyawarah RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi untuk:
  - a. memusyawarahkan dan menetapkan tata tertib pemilihan Ketua RW;
  - b. menonaktifkan Pengurus RW;
  - c. menyusun tata tertib RW;
  - d. menyusun program kerja dan/atau kegiatan RW;

- e. membahas masalah keuangan/iuran, keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan;
- f. mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus RW; dan
- g. membahas Pembentukan, Pemecahan, Penggabungan, atau Penghapusan RW.

#### **Pasal 42**

- (1) Keputusan Musyawarah RW dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta Musyawarah RW.
- (2) Dalam hal tidak tercapai jumlah peserta Musyawarah RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 2 (dua) kali agenda Musyawarah RW secara berturut-turut, Musyawarah RW berikutnya dianggap sah.
- (3) Keputusan yang diambil dalam Musyawarah RW mengutamakan pada asas musyawarah dan mufakat.
- (4) Dalam hal tidak diperoleh mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

#### **Paragraf 9 Administrasi**

#### **Pasal 43**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat Pengurus RT, RW dan Kaling mempergunakan kelengkapan administrasi sebagai pendukung.
- (2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. surat biasa;
  - b. surat edaran;
  - c. surat pengantar;
  - d. stempel RT, RW, dan Kaling;
  - e. buku daftar tamu;
  - f. buku pengurus RT/RW;
  - g. buku jaga malam;
  - h. buku musyawarah;
  - i. buku blanko surat masuk dan keluar;
  - j. buku inventaris; dan
  - k. buku kas.
- (3) Format kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 44**

- (1) Stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d harus memenuhi ketentuan:
  - a. berbentuk oval;
  - b. ukuran stempel yaitu diameter panjang 5,1 cm (lima koma satu sentimeter) dan diameter lebar 3,5 cm (tiga koma lima sentimeter); dan
  - c. isi stempel RT atau RW atau Kaling meliputi:
    - 1. nomor RT atau RW (urutan nomor RT/RW dimulai dari angka (01)) atau nama lingkungan;
    - 2. nama Kelurahan; dan
    - 3. menggunakan tinta biru.

**Bagian Kelima**  
**PKK**  
**Paragraf 1**  
**Penyelenggara Gerakan PKK**

**Pasal 45**

Lurah melalui kepala seksi yang membidangi pembangunan melaksanakan dan mengoordinasikan gerakan PKK di Kelurahan.

**Paragraf 2**  
**Pembentukan TP PKK**

**Pasal 46**

- (1) Lurah dalam menyelenggarakan gerakan PKK membentuk TP PKK Kelurahan.
- (2) Dalam penyelenggaraan program dan kegiatan TP PKK Kelurahan difasilitasi oleh ketua pembina dan para pembina.
- (3) Ketua Pembina TP PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Lurah.
- (4) Para Pembina TP PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu unsur Pemerintahan Kelurahan serta perwakilan tokoh masyarakat Kelurahan.
- (5) TP PKK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Ketua dijabat isteri/suami Lurah;
  - b. Wakil Ketua dijabat isteri/suami sekretaris Kelurahan;
  - c. Sekretaris;
  - d. Bendahara; dan
  - e. kelompok kerja I, kelompok kerja II, kelompok kerja III dan kelompok kerja IV.
- (6) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e terdiri atas:
  - a. kelompok kerja I sebagai pengelola program:
    1. penghayatan dan pengalaman pancasila; dan
    2. gotong royong.
  - b. kelompok kerja II sebagai pengelola program;
    1. pendidikan dan keterampilan; dan
    2. pengembangan kehidupan berkoperasi.
  - c. kelompok kerja III sebagai pengelola program:
    1. pangan;
    2. sandang; dan
    3. perumahan dan tata laksana rumah tangga.
  - d. kelompok kerja IV sebagai pengelola program:
    1. kesehatan;
    2. kelestarian lingkungan hidup; dan
    3. perencanaan sehat.
- (7) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris; dan
  - d. Anggota
- (8) Susunan kepengurusan TP PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Lurah diketahui Camat.

**Paragraf 3**  
**Kelompok PKK**

**Pasal 47**

- (1) Lurah bersama masyarakat dalam pelaksanaan gerakan PKK membentuk kelompok PKK sebagai LKK sesuai kondisi wilayah masing-masing.
- (2) Kelompok PKK sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. kelompok PKK lingkungan;
  - b. kelompok PKK RW; dan
  - c. kelompok PKK RT.
- (3) Susunan pengurusan kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara; dan
  - d. bidang sesuai kebutuhan.
- (4) Pengurus PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal memenuhi persyaratan:
  - a. warga negara Republik Indonesia;
  - b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. berkelakuan baik, jujur, adil dan cakap;
  - d. penduduk setempat yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan dan kartu keluarga;
  - e. bukan anggota partai politik;
  - f. dapat membaca dan menulis;
  - g. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun; dan
  - h. sehat jasmani dan rohani.
- (5) Kepengurusan kelompok PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Lurah diketahui Camat.

**Pasal 48**

- (1) Dalam mempercepat pelaksanaan gerakan PKK di masyarakat, Lurah membentuk kelompok dasawisma yang terdiri atas 10 (sepuluh) rumah sesuai kondisi wilayah masing – masing.
- (2) Kelompok dasawisma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh 1 (satu) orang kader yang berasal dari kelompok yang bersangkutan.
- (3) Koordinator sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada kepala kelompok PKK RW/RT.
- (4) Koordinator sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) di Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah diketahui Camat.

**Pasal 49**

- (1) Ketua TP PKK Kelurahan dilantik oleh Ketua TP PKK Kecamatan dan dikukuhkan oleh Lurah.
- (2) Pengurus TP PKK Kelurahan dilantik oleh Lurah.
- (3) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan warga negara Indonesia yang secara sukarela, mampu dan peduli terhadap upaya gerakan PKK.

**Paragraf 4**  
**Masa Bakti TP PKK**

**Pasal 50**

- (1) Masa bakti pengurus TP PKK Kelurahan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan.
- (2) Pengurus TP PKK Kelurahan berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; dan
  - c. diberhentikan.
- (3) Pengurus TP PKK Kelurahan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c apabila:
  - a. berakhir masa kepengurusan;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa keterangan apapun; dan
  - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan pidana.

**Paragraf 5**  
**Masa Bakti Pengurus PKK**

**Pasal 51**

- (1) Masa bakti pengurus PKK Kelurahan terhitung sejak pelantikan.
- (2) Pengurus PKK Kelurahan berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; dan/atau
  - c. diberhentikan.
- (3) Pengurus PKK Kelurahan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c apabila:
  - a. berakhir masa pengurusan;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa keterangan apapun; dan
  - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan pidana.

**Pasal 52**

- (1) Ketua TP PKK Kelurahan wajib membuat memori pertanggungjawaban pada akhir masa bakti.
- (2) Pedoman penyusunan memori pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam buku petunjuk teknis mengenai pelaksanaan gerakan PKK.
- (3) Pertanggungjawaban pelaksanaan gerakan PKK oleh ketua pembina dan Ketua TP PKK Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Lurah dan Ketua TP PKK Kecamatan.

**Paragraf 6**  
**Tugas PKK**

**Pasal 53**

- (1) PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b bertugas membantu Lurah dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan.

- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan oleh TP PKK sesuai buku petunjuk teknis mengenai pelaksanaan gerakan PKK.

#### **Pasal 54**

- (1) Tugas TP PKK Kelurahan sebagai berikut:
- a. merencanakan, melaksanakan dan membina pelaksanaan program kerja PKK sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat;
  - b. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat khususnya keluarga untuk terlaksananya program kerja PKK;
  - c. memberikan bimbingan, motivasi dan memfasilitasi TP PKK atau kelompok PKK bawahannya;
  - d. menyampaikan laporan tentang pelaksanaan kegiatan gerakan PKK kepada Lurah selaku Pembina TP PKK Kelurahan dan kepada Bupati melalui Camat serta kepada TP PKK Kecamatan; dan
  - e. melakukan penyusunan, pelaporan, evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program PKK.
- (2) Fungsi TP PKK Kelurahan sebagai berikut
- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mampu melaksanakan program PKK; dan
  - b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing gerakan PKK.

#### **Bagian Keenam Karang Taruna Paragraf 1 Kelembagaan Karang Taruna**

#### **Pasal 55**

- (1) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, merupakan mitra Pemerintah Kelurahan dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.
- (2) Karang Taruna bertujuan untuk:
- a. mewujudkan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda dalam mengantisipasi, mencegah, dan menangkal berbagai permasalahan sosial khususnya dikalangan generasi muda;
  - b. mengembangkan kemampuan generasi muda dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial;
  - c. membangun karakter generasi muda yang berpengetahuan, berkepribadian, terampil, cerdas, inovatif, dan berkarya;
  - d. mengembangkan potensi dan kemampuan generasi muda;
  - e. mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan sosial generasi muda menuju kemandirian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial;
  - f. memotivasi generasi muda agar menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
  - g. menjalin sinergi dan kerja sama kemitraan antara generasi muda dengan berbagai pihak dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.

**Paragraf 2**  
**Status Kedudukan dan Fungsi**

**Pasal 56**

- (1) Karang Taruna merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
- (2) Karang Taruna berkedudukan di Kelurahan di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia

**Pasal 57**

- (1) Karang Taruna memiliki tugas:
  - a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
  - b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Karang Taruna bekerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan, potensi sumber kesejahteraan sosial, badan usaha, atau masyarakat.

**Paragraf 3**  
**Keanggotaan dan Kepengurusan**

**Pasal 58**

- (1) Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif yaitu setiap generasi muda yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun otomatis menjadi anggota Karang Taruna.
- (2) Keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari generasi muda di tingkat Kelurahan.
- (3) Ketentuan mengenai keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

**Pasal 59**

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam forum pengambilan keputusan masing-masing tingkatan dan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
  - c. berdomisili di wilayahnya masing-masing;
  - d. aktif dalam kegiatan Karang Taruna; dan
  - e. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi serta aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat.
- (2) Kepengurusan Karang Taruna Kelurahan dipilih, ditetapkan, dan disahkan dalam musyawarah di Kelurahan dan dikukuhkan oleh Lurah setempat.
- (3) Kepengurusan Karang Taruna Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pengurus Karang Taruna Kelurahan dapat membentuk unit kerja Karang Taruna di tingkat Lingkungan, RW, dan RT sebagai pelaksana kegiatan Karang Taruna.
- (5) Pengurus Karang Taruna menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (6) Pengurus Karang Taruna berhenti atau diberhentikan, karena:

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa bakti;
- c. berhalangan tetap (sakit berkepanjangan);
- d. mengundurkan diri;
- e. menjadi pengurus partai politik atau terpilih menjadi anggota legislatif;
- f. pindah tempat tinggal keluar dari wilayah Karang Taruna yang dijabatnya; dan/atau
- g. tidak lagi memenuhi syarat pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1).

**Bagian Ketujuh  
Posyandu  
Paragraf 1  
Tugas**

**Pasal 60**

Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d bertugas membantu Lurah dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Kelurahan.

**Pasal 61**

- (1) Dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Posyandu melakukan kegiatan sebagai berikut:
  - a. pendaftaran;
  - b. penimbangan;
  - c. pencatatan;
  - d. pelayanan kesehatan;
  - e. penyuluhan kesehatan;
  - f. percepatan panganeka-ragaman pangan; dan
  - g. peningkatan perekonomian keluarga.
- (2) Sasaran Posyandu seluruh masyarakat dan diutamakan:
  - a. bayi;
  - b. bayi dibawah lima tahun;
  - c. ibu hamil, ibu nifas dan ibu menyusui; dan
  - d. pasangan usia subur.

**Paragraf 2  
Pembentukan Posyandu**

**Pasal 62**

- (1) Posyandu dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (2) Posyandu merupakan wadah pemberdayaan masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah mufakat Kelurahan yang dikelola oleh pengelola Posyandu.
- (3) Hasil musyawarah pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam berita acara.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta daftar hadir disampaikan oleh kepala seksi kesejahteraan kepada Lurah untuk ditetapkan.
- (5) Pembentukan Posyandu di Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah yang diketahui oleh Camat.

**Paragraf 3**  
**Susunan Pengurus Posyandu**

**Pasal 63**

Susunan pengurus Posyandu, terdiri atas :

- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara; dan
- d. kader merangkap anggota.

**Paragraf 4**  
**Tata Cara Pemilihan Pengurus Posyandu**

**Pasal 64**

- (1) Pemilihan pengurus Posyandu dilaksanakan melalui musyawarah Kelurahan yang dihadiri oleh Lurah, unsur RT, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, tenaga medis kelurahan dan warga masyarakat.
- (2) Hasil musyawarah pemilihan pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam berita acara
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta daftar hadir disampaikan oleh kepala seksi kesejahteraan kepada Lurah untuk ditetapkan.

**Paragraf 5**  
**Persyaratan Menjadi Pengurus Posyandu**

**Pasal 65**

- (1) Pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 minimal memenuhi persyaratan:
  - a. warga negara Republik Indonesia;
  - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. berkelakuan baik, jujur, adil dan cakap;
  - d. penduduk Kelurahan setempat yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik atau kartu keluarga;
  - e. bukan anggota partai politik;
  - f. dapat membaca dan menulis;
  - g. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
  - h. sehat jasmani dan rohani; dan
  - i. memiliki pengetahuan dan ketrampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan pengabdian di bidang kesehatan masyarakat dan kesejahteraan sosial.
- (2) Pengurus Posyandu dilarang merangkap jabatan sebagai pengurus LKK lainnya.

**Paragraf 6**  
**Hak dan Kewajiban Pengurus Posyandu**

**Pasal 66**

- (1) Pengurus Posyandu berhak untuk menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Lurah mengenai hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas usaha kesehatan dasar masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Pengurus Posyandu mempunyai kewajiban, sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. melaksanakan Keputusan musyawarah anggota; dan
- c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengurus Posyandu dalam musyawarah anggota.

**Paragraf 7**  
**Masa Bakti Pengurus Posyandu**

**Pasal 67**

- (1) Masa bakti pengurus Posyandu ditetapkan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengurus Posyandu menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Pengurus Posyandu berhenti atau diberhentikan, karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. habis masa baktinya;
  - c. berhalangan tetap (sakit kronis/sakit berkepanjangan);
  - d. mengundurkan diri;
  - e. menjadi pengurus partai politik atau terpilih menjadi anggota
  - f. legislatif; dan
  - g. tidak lagi memenuhi syarat menjadi pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1).

**Paragraf 8**  
**Musyawarah Anggota**

**Pasal 68**

- (1) Musyawarah anggota Posyandu merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan tertinggi dalam pengambilan keputusan pada Posyandu.
- (2) Musyawarah Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam setahun sesuai
- (3) dengan kebutuhan.
- (4) Musyawarah Posyandu berfungsi untuk:
  - a. memilih pengurus Posyandu;
  - b. menetapkan dan merumuskan program kerja Posyandu;
  - c. mengevaluasi hasil pemeriksaan/pengukuran setiap
  - d. bulannya; dan
  - e. menerima dan mengesahkan pertanggung jawaban pengurus Posyandu.

**Paragraf 9**  
**Sumber Pembiayaan Posyandu**

**Pasal 69**

- (1) Pembiayaan Posyandu dapat berasal dari:
  - a. masyarakat;
  - b. swasta/dunia usaha;
  - c. hasil usaha; dan
  - d. Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan Posyandu dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
  - a. iuran pengguna/pengunjung Posyandu;
  - b. iuran masyarakat umum dalam bentuk dana sehat;
  - c. sumbangan/donatur dari perorangan atau kelompok
  - d. masyarakat; dan

- e. dana sosial lainnya, misal dana sosial keagamaan, zakat, infak, sedekah, dan kolekte.
- (3) Pembiayaan Posyandu dari swasta/dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa dana, sarana, prasarana, atau tenaga, sebagai sukarelawan Posyandu.
- (4) Pembiayaan Posyandu dari hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa usaha dari pengurus Posyandu yang hasilnya kegiatan usaha yang dilakukan kelompok usaha bersama dan/atau hasil karya pengurus Posyandu, berupa kerajinan dan taman obat keluarga.
- (5) Pembiayaan Posyandu dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
  - a. dana stimulan;
  - b. sarana dan prasarana Posyandu; dan
  - c. operasional.
- (6) Pembiayaan Posyandu dari Pemerintah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) dapat bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedelapan**  
**LPM**  
**Paragraf 1**  
**Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

**Pasal 70**

- (1) LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dibentuk dan berkedudukan di wilayah Kelurahan.
- (2) LPM bertugas membantu Lurah dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan secara partisipatif di Kelurahan, dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan secara partisipatif di Kelurahan dengan swadaya gotong-royong.
- (3) LPM mempunyai fungsi penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif, menumbuh kembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi secara swadaya gotong royong masyarakat.

**Paragraf 2**  
**Pembentukan LPM**

**Pasal 71**

- (1) LPM dibentuk sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan pembangunan di Kelurahan.
- (2) LPM sebagai lembaga kemasyarakatan paling sedikit memiliki anggota dan pengurus

**Paragraf 3**  
**Susunan LPM**

**Pasal 72**

Susunan LPM, paling sedikit terdiri atas:

- a. ketua;
- b. sekretaris;

- c. bendahara; dan
- d. bidang :
  - 1. bidang kepemudaan dan olah raga;
  - 2. bidang pembangunan sarana dan prasarana; dan
  - 3. bidang pendidikan, agama dan sosial budaya

**Paragraf 4**  
**Persyaratan Menjadi Pengurus LPM**

**Pasal 73**

- (1) Pengurus LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 minimal memenuhi persyaratan:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
  - c. berkelakuan baik, jujur, adil dan cakap;
  - d. penduduk Kelurahan setempat yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik atau kartu keluarga;
  - e. bukan anggota partai politik;
  - f. dapat membaca dan menulis;
  - g. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
  - h. sehat jasmani dan rohani; dan
  - i. memiliki pengetahuan dan ketrampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan pengabdian di bidang perencanaan Pembangunan Kelurahan, dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan Kelurahan dengan swadaya gotong-royong.
- (2) Ketua dan pengurus LPM dilarang menjadi anggota partai politik.

**Paragraf 5**  
**Tata Cara Pemilihan Pengurus LPM**

**Pasal 74**

- (1) Lurah membentuk panitia pemilihan untuk melaksanakan musyawarah pemilihan pengurus LPM.
- (2) Susunan Panitia pemilihan pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. Lurah atau Pejabat yang ditunjuk sebagai Ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Panitia pemilihan pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

**Pasal 75**

- (1) Pemilihan pengurus LPM dilaksanakan dengan cara musyawarah.
- (2) Panitia mengundang peserta musyawarah untuk menentukan calon pengurus LPM berdasarkan musyawarah warga.
- (3) Peserta musyawarah terdiri atas:
  - a. unsur pengurus RT atau perwakilan RT;
  - b. tokoh masyarakat; dan
  - c. unsur lainnya yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Panitia membuat tata tertib musyawarah pemilihan pengurus LPM.

- (5) Hasil musyawarah dibuat dalam bentuk berita acara yang ditandatangani panitia.
- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) beserta daftar hadir peserta musyawarah disampaikan oleh kepala seksi kesejahteraan kepada Lurah.
- (7) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), susunan pengurus LPM kelurahan ditetapkan dengan keputusan Lurah dan disahkan oleh Camat.

**Paragraf 6**  
**Hak dan Kewajiban Pengurus LPM**

**Pasal 76**

- (1) Pengurus LPM berhak untuk menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Lurah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas, pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Pengurus LPM mempunyai kewajiban, sebagai berikut:
  - a. melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  - b. melaksanakan Keputusan musyawarah anggota;
  - c. membina kerukunan hidup warga;
  - d. bersama Lurah dan masyarakat merumuskan bersama mengenai prioritas Pembangunan Kelurahan; dan
  - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas LPM dalam musyawarah anggota.

**Paragraf 7**  
**Masa Bakti Pengurus LPM**

**Pasal 77**

- (1) Masa bakti pengurus LPM selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (2) Pengurus LPM berhenti atau diberhentikan, karena:
  - a. habis masa baktinya;
  - b. meninggal dunia;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. menjadi pengurus partai politik atau terpilih menjadi anggota legislatif;
  - e. pindah tempat tinggal keluar wilayah Kelurahan dimana menjabat menjadi pengurus; dan
  - f. tidak memenuhi syarat menjadi pengurus LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1)
- (3) Pengurus LPM yang berhenti atau diberhentikan, diganti sampai masa bakti berakhir.
- (4) Pemilihan pengganti antar waktu pengurus LPM dilaksanakan dalam musyawarah LPM untuk diusulkan kepada Kepala Lurah.
- (5) Berdasarkan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Lurah menetapkan pengganti antar waktu pengurus LPM.

**Paragraf 8**  
**Musyawarah Anggota LPM**

**Pasal 78**

- (1) Musyawarah anggota merupakan alat kelengkapan dalam pengambilan keputusan pada LPM.
- (2) Tata cara pelaksanaan musyawarah anggota ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota.
- (3) Musyawarah anggota dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam setahun.
- (4) Musyawarah anggota berfungsi untuk:
  - a. memilih pengganti antar waktu pengurus LPM yang berhenti atau diberhentikan pada masa bakti;
  - b. menetapkan dan merumuskan program kerja LPM; dan
  - c. menyusun pertanggungjawaban pengurus LPM tahunan dan akhir masa bakti kepada Lurah.

**BAB III**  
**PEMBINAAN**

**Pasal 79**

- (1) Bupati melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKK.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Camat melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKK sebagai mitra Pemerintah Kelurahan di wilayahnya.
- (4) Lurah melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKK dan sebagai mitra Pemerintah Kelurahan di Kelurahan.

**BAB IV**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 80**

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan LKK dapat diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 81**

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang sudah dibentuk sebelum berlaku Peraturan Bupati ini masih diakui keberadaannya sepanjang tidak dilakukan Pemecahan dan Penggabungan RT, RW dan Kaling berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati ini maka mulai dihitung masa periode pertama.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 82**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura**  
**pada tanggal 25 November 2024**


**BUPATI SIAK,**



**ALFEDRI**

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura**  
**Pada tanggal 25 November 2024**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,**



**ARFAN USMAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2024 NOMOR 134**

FORMAT ADMINISTRASI RUKUN TETANGGA, RUKUN WARGA DAN KEPALA  
LINGKUNGAN KELURAHAN

A. Surat Pernyataan Tidak Merangkap Jabatan, Anggota dan Pengurus

**SURAT PERNYATAAN TIDAK MERANGKAP JABATAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Tempat/Tgl Lahir : .....  
Nomor KTP : .....  
Jenis Kelamin : (Laki-laki/Perempuan\*)  
Pekerjaan : .....  
Alamat Rumah : .....  
RT ..... RW..... Lingkungan \*.....  
Kelurahan .....  
Kecamatan.....  
Kabupaten Siak

Dengan ini menyatakan bersedia mengundurkan diri dari keanggotaan dan pengurus dari :


1. Partai Politik
2. Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

apabila terpilih menjadi Ketua RT ...../ RW...../ Kepala Lingkungan .....\*)

Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagai calon Ketua RT RT ...../ RW...../ Kepala Lingkungan .....\*)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut dengan hukuman yang berlaku.

Siak, .....  
Yang Membuat Pernyataan



(nama jelas)

Keterangan

\*) Coret yang tidak diperlukan.

B. Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawab, Memberikan Informasi Yang Benar Serta Mendukung dan Membantu Program Pemerintah Kabupaten Siak.

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELAKSANAKAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB, MEMBERIKAN INFORMASI YANG BENAR SERTA MENDUKUNG DAN MEMBANTU PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN SIAK**

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : .....  
Tempat/Tgl Lahir : .....  
Nomor KTP : .....  
Jenis Kelamin : (Laki-laki/Perempuan\*)  
Pekerjaan : .....  
Alamat Rumah : .....  
RT ..... RW..... Lingkungan \*.....  
Kelurahan .....  
Kecamatan.....  
Kabupaten Siak

Dengan ini menyatakan sanggup menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua RT ...../ RW...../ Kepala Lingkungan .....\*)

Surat Peryataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagai calon Ketua RT RT ...../ RW...../ Kepala Lingkungan .....\*)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut dengan hukuman yang berlaku.

Siak, .....  
Yang Membuat Pernyataan




(nama jelas)

Keterangan

\*) Coret yang tidak diperlukan.

**BUPATI SIAK,**



**ALFEDRI**

Surat Pengesahan Panitia Pemilihan Ketua RT

**PANITIA PEMILIHAN KETUA RT ..... RW.....**  
**KELURAHAN .....KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN SIAK**  
Sekretariat: Jalan .....  
Kabupaten Siak

**SURAT PENGESAHAN**  
**PANITIA PEMILIHAN KETUA RT .... / .....**

Berdasarkan hasil Musyawarah RT ..... RW ..... Kelurahan .....  
Kecamatan ..... Kabupaten Siak pada tanggal ..... Bulan  
.....Tahun ..... telah ditetapkan pembentukan Panitia Pemilihan  
Ketua RT .... masa jabatan tahun .... s.d. tahun .... dengan susunan sebagai  
berikut:

1. Ketua : .....
2. Sekretaris : .....
3. Anggota : 1. ....  
2. ....  
3. ....

Demikian surat Pengesahan Panitia Pemilihan Ketua RT . . . . RW . . . . ini dibuat  
untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disahkan oleh  
LURAH .....

.....

Siak, .....  
PANITIA PEMILIHAN KETUA RT.../....  
Ketua,

.....

**BUPATI SIAK,**  
**ALFEDRI**

Berita Acara Pemilihan Ketua RT

**PANITIA PEMILIHAN KETUA RT ..... RW.....**  
**KELURAHAN .....KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN SIAK**

Sekretariat: Jalan .....  
Kabupaten Siak

**BERITA ACARA**  
**PEMILIHAN KETUA RUKUN TETANGGA ...../.....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di  
....., kami Panitia Pemilihan Ketua RT .... / ..... Kelurahan .....,  
masing-masing

1. ...., selaku Ketua
2. ...., selaku Sekretaris
3. ...., selaku Anggota
4. ...., selaku Anggota
5. ...., selaku Anggota

Telah melaksanakan pemilihan Calon Ketua RT.... / .... Kelurahan ..... dengan  
tata cara ..... yang dihadiri oleh warga/pemilih dengan hasil sebagai berikut :

1. ...., meraih ..... suara
  2. ...., meraih ..... suara
  3. ...., meraih ..... suara
- dst.

Berdasarkan jumlah suara yang diraih oleh masing-masing calon tersebut, maka calon  
yang memiliki suara terbanyak adalah Sdr./i ..... sebagai calon Ketua RT terpilih, untuk  
selanjutnya ditetapkan sebagai Ketua RT ..... / ..... masa jabatan tahun ..... sampai dengan  
tahun .....

Demikian Berita Acara Pemilihan Ketua RT ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan  
penuh rasa tanggung jawab.

Siak,.....

**PANITIA PEMILIHAN KETUA RT .... / .....**  
**KELURAHAN .....**

Ketua

Sekretaris

.....

.....

Anggota

- 1..... (.....)
- 2..... (.....)
- 3..... (.....)

**BUPATI SIAK,**  
**ALFEDRI**

Surat Pengesahan Panitia Pemilihan Ketua RW

**PANITIA PEMILIHAN KETUA RW.....**  
**KELURAHAN .....KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN SIAK**  
Sekretariat: Jalan .....  
Kabupaten Siak

**SURAT PENGESAHAN**  
**PANITIA PEMILIHAN KETUA RW .....**

Berdasarkan hasil Musyawarah RW ..... Kelurahan .....  
Kecamatan ..... Kabupaten Siak pada tanggal ..... Bulan  
.....Tahun ..... telah ditetapkan pembentukan Panitia Pemilihan  
Ketua RW ..... masa jabatan tahun ..... s.d. tahun ..... dengan susunan sebagai  
berikut:

1. Ketua : .....
2. Sekretaris : .....
3. Anggota : 1. ....  
2. ....  
3. ....

Demikian surat Pengesahan Panitia Pemilihan Ketua RW . . . ini dibuat untuk dapat  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disahkan oleh  
LURAH .....

.....

Siak, .....  
PANITIA PEMILIHAN KETUA RW.....  
Ketua,

.....

**BUPATI SIAK,**  
  
**ALFEDRI**

Berita Acara Pemilihan Ketua RW

**PANITIA PEMILIHAN KETUA RW.....**  
**KELURAHAN .....KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN SIAK**  
Sekretariat: Jalan .....  
Kabupaten Siak

**BERITA ACARA**  
**PEMILIHAN KETUA RUKUN TETANGGA ...../.....**

Pada hari ini . . . . . tanggal . . . . . bulan . . . . . tahun . . . . . bertempat di  
....., kami Panitia Pemilihan Ketua RW.... Kelurahan .....,  
masing-masing

1. ...., selaku Ketua
2. ...., selaku Sekretaris
3. ...., selaku Anggota
4. ...., selaku Anggota
5. ...., selaku Anggota

Telah melaksanakan pemilihan Calon Ketua RW.... Kelurahan ..... dengan tata  
cara ..... yang dihadiri oleh warga/pemilih dengan hasil sebagai berikut :

1. ...., meraih ..... suara
  2. ...., meraih ..... suara
  3. ...., meraih ..... suara
- dst.

Berdasarkan jumlah suara yang diraih oleh masing-masing calon tersebut, maka calon  
yang memiliki suara terbanyak adalah Sdr./i ..... sebagai calon Ketua RW terpilih, untuk  
selanjutnya ditetapkan sebagai Ketua RW ..... / ..... masa jabatan tahun ..... sampai dengan  
tahun .....

Demikian Berita Acara Pemilihan Ketua RW ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan  
penuh rasa tanggung jawab.

Siak,.....

**PANITIA PEMILIHAN KETUA RW.....**  
**KELURAHAN ..... .**

Ketua

Sekretaris

.....

.....

Anggota

- 1..... (.....)
- 2..... (.....)
- 3..... (.....)

**BUPATI SIAK,**  
  
**ALFEDRI**

A. Berita Acara Serah Terima Ketua RT

BERITA ACARA  
SERAH TERIMA KETUA RT ... RW...  
KELURAHAN .....

Pada hari ini .....tanggal ....bulan..... tahun..... bertempat di ....., kami yang bertanda tangan di bawah ini:


1. Nama : .....  
Ketua RT ...../..... masa jabatan tahun ..... s.d. tahun..... , selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Nama : .....  
Berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT ...../..... terpilih sebagai Ketua RT ...../..... masa jabatan tahun ..... s.d. tahun ....., yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Telah melakukan serah terima kepengurusan RT yang dimaksud, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA dengan ini menyerahkan tanggung jawab dan wewenang sepenuhnya serta segala sesuatu yang bersangkutan dengan kepengurusan RT... /..... kepada PIHAK KEDUA.
2. Bahwa PIHAK PERTAMA menyerahkan barang-barang inventaris serta kekayaan RT lainnya kepada PIHAK KEDUA sebagaimana perincian terlampir, dengan ketentuan bahwa pertanggungjawaban mengenai hal-hal yang belum terselesaikan tetap menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima dari PIHAK PERTAMA, penyerahan sebagaimana tersebut dalam angka 1 dan angka 2 di atas dengan baik.
4. Bahwa terhitung mulai penandatanganan berita acara serah terima ini, semua wewenang dan tanggung jawab segala sesuatu yang bersangkutan dengan kepengurusan RT ...../..... telah berpindah sepenuhnya kepada PIHAK KEDUA.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA bermeterai cukup untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA




(.....)

Mengetahui/Menyetujui  
LURAH .....

(.....)

PIHAK KEDUA



(.....)

PANITIA PEMILIHAN KETUA RT  
...../.....  
Ketua

(.....)

B. Berita Acara Serah Terima Ketua RW

BERITA ACARA  
SERAH TERIMA KETUA RW...  
KELURAHAN .....

Pada hari ini .....tanggal ....bulan..... tahun..... bertempat di ....., kami yang bertanda tangan di bawah ini:


1. Nama : .....  
Ketua RW..... masa jabatan tahun ..... s.d. tahun..... , selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Nama : .....  
Berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RW.... terpilih sebagai Ketua RW.... masa jabatan tahun ..... s.d. tahun ....., yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Telah melakukan serah terima kepengurusan RT yang dimaksud, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA dengan ini menyerahkan tanggung jawab dan wewenang sepenuhnya serta segala sesuatu yang bersangkutan dengan kepengurusan RW... /..... kepada PIHAK KEDUA.
2. Bahwa PIHAK PERTAMA menyerahkan barang-barang inventaris serta kekayaan RW lainnya kepada PIHAK KEDUA sebagaimana perincian terlampir, dengan ketentuan bahwa pertanggungjawaban mengenai hal-hal yang belum terselesaikan tetap menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima dari PIHAK PERTAMA, penyerahan sebagaimana tersebut dalam angka 1 dan angka 2 di atas dengan baik.
4. Bahwa terhitung mulai penandatanganan berita acara serah terima ini, semua wewenang dan tanggung jawab segala sesuatu yang bersangkutan dengan kepengurusan RW..... telah berpindah sepenuhnya kepada PIHAK KEDUA.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA bermeterai cukup untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA




(.....)

Mengetahui/Menyetujui  
LURAH .....

(.....)

PIHAK KEDUA



(.....)

PANITIA PEMILIHAN KETUA RW  
...../.....  
Ketua

(.....)

**BUPATI SIAK,**  
  
**ALFEDRI**

A. Contoh Surat Biasa

**RUKUN TETANGGA.....**  
**RUKUN WARGA ..... DESA/KELURAHAN .....**  
**Sekretariat :.....**

Nomor :  
Lampiran :  
Sifat :  
Perihal : .....

Kepada :  
Yth. ....  
Di .....

KETUA RUKUN TETANGGA....

Tembusan :  
1. Yth. ....  
2. Yth. ....

B. Contoh Surat Edaran

**RUKUN TETANGGA.....**  
**RUKUN WARGA ..... DESA/KELURAHAN .....**  
**Sekretariat :.....**

Nomor :  
Lampiran :  
Sifat :  
Perihal : .....

Tenggarong, .....  
Yth. ....  
Di .....

**SURAT EDARAN**

KETUA RUKUN TETANGGA....

Tembusan :  
1. Yth. ....  
2. Yth. ....

C. Surat Pengantar

**RUKUN TETANGGA ...../.....**  
**KELURAHAN .....KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN SIAK**  
Sekretariat: Jalan .....  
Kabupaten Siak

---

**SURAT PENGANTAR**  
**NOMOR**

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa:

Nama : .....  
Tempat/Tgl. Lahir : .....  
Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Nomor KTP : .....  
Alamat : .....  
Keperluan : .....

Demikian surat pengantar ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan yang berkepentingan untuk menjadi maklum.

Nomor :  
Tanggal :


KETUA RW .....  
KELURAHAN .....

KETUA RT .... / .....

.....  
Nama jelas/stempel/tandatangan

.....  
Nama jelas/stempel/tandatangan

D. Contoh Stempel RT/RW/Kaling




- a. Ukuran : 3,5 cm x 5,1 cm
- b. Ukuran : 3,3 cm x 4,9 cm
- c. Ukuran : 2,3 cm x 3,9 cm
- d. Ukuran : 3,5 cm

- X : Kecamatan .....
- XX : Kabupaten
- XXX : RT/RW/Kaling
- XXXX : SIAK
- XXXXX: Kelurahan .....

XXXXXX

XXXXX

E. Contoh Papan Nama RT/RW/Kaling

|  |   |
|--|---|
|  <p><b>KABUPATEN<br/>SIAK</b></p> | <h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">RT.....</h1> <p style="font-size: 1.2em; margin: 0;"><b>DESA/KELURAHAN .....</b></p> <p style="font-size: 1.2em; margin: 0;"><b>KECAMATAN ....</b></p> |
| <p><b>HP. 08xx xxxxxxxx xxxxxxxx</b></p>   |   |
| <p><b>1 x 24 JAM TAMU WAJIB LAPOR RT</b></p>   |   |

F. Buku Daftar Tamu



## BUKU JAGA MALAM

| No | Nama Anggota<br>Hansip | Tempat /Tanggal<br>Lahir | Pekerjaan | Alamat | Agama | Pendidikan | Status Keluarga<br>(Kawin/Tidak<br>Kawin) | Keterangan |
|----|------------------------|--------------------------|-----------|--------|-------|------------|---|------------|
| 1  | 2                      | 3                        | 4         | 5      | 6     | 7          | 8   | 9          |
|    |                        |                          |           |        |       |            |   |            |
|    |                        |                          |           |        |       |            |   |            |
|    |                        |                          |           |        |       |            |   |            |
|    |                        |                          |           |        |       |            |   |            |
|    |                        |                          |           |        |       |            |   |            |

### I. Buku Musyawarah

## BUKU MUSYAWARAH

| No | Tanggal | Pimpinan Rapat | Jumlah Undangan &<br>Peserta Yang Hadir | Uraian Kegiatan | Hasil Musyawarah | Rencana Tindak<br>Lanjut | Nama & Tanda<br>Tangan Notulen |
|----|---------|----------------|---|-----------------|------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 1  | 2       | 3              | 4                                       | 5               | 6                | 7                        | 8                              |
|    |         |                |   |                 |                  |                          |                                |
|    |         |                |   |                 |                  |                          |                                |
|    |         |                |   |                 |                  |                          |                                |
|    |         |                |   |                 |                  |                          |                                |
|    |         |                |   |                 |                  |                          |                                |
|    |         |                |   |                 |                  |                          |                                |
|    |         |                |   |                 |                  |                          |                                |

### J. Buku Blanko



L. BUKU KAS

BUKU KAS

| No | Tanggal | Nomor Bukti | Uraian Transaksi | Pemasukan Rp. | Pengeluaran Rp. | Sisa Rp. |
|----|---------|-------------|------------------|---------------|-----------------|----------|
|    |         |             |                  |               |                 |          |
|    |         |             |                  |               |                 |          |
|    |         |             |                  |               |                 |          |
|    |         |             |                  |               |                 |          |
|    |         |             |                  |               |                 |          |
|    |         |             |                  |               |                 |          |
|    |         |             |                  |               |                 |          |

Disetujui Ketua

.....

....., 20...

Dibuat  
Bendahara

.....

  
**BUPATI SIAK,**  
  
**ALFEDRI**